



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN  
KE DALAM WILAYAH INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar arus barang untuk kepentingan perdagangan (*custom clearance* dan *cargo release*) dalam kerangka *Indonesia National Single Window* perlu penyempurnaan ketentuan pengawasan pemasukan Obat dan Makanan;
- b. bahwa pengaturan pengawasan pemasukan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia, perlu disesuaikan dengan ketentuan terkini di bidang impor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5131);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
9. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;

10. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Window* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor ...) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1120/Menkes/Per/XII/2008;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 397);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/Menkes/Per/XII/2010 tentang Industri Farmasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 442);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Biaya Masuk atas Barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2015;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1097);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
20. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;
21. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.5.00617 Tahun 2001 tentang Pemberlakuan Kodeks Makanan Indonesia 2001;
22. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.23.3644 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Makanan;
23. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.41.1381 Tahun 2005 tentang Tata Laksana Pendaftaran Suplemen Makanan;
24. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.41.1384 Tahun 2005 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka;
25. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.23.4415 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Sistem Elektronik dalam Kerangka *Indonesia National Single Window* di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
26. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 598) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 598);
27. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.12459 Tahun 2010 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 653) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan

Makanan Nomor 44 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 988);

28. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 924);
29. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.11.10719 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemusnahan Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 158);
30. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.07.11.6662 Tahun 2011 tentang Persyaratan Cemarkan Mikroba dan Logam Berat dalam Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 653) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60);
31. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.10.11.08481 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 540);
32. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 810) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 42 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 963);
33. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.5.12.11.09956 Tahun 2011 tentang Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 811) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 43 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 964);

34. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Bahan Pengkarbonasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 543);
35. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Humektan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 544);
36. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pembawa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 545);
37. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Perlakuan Tepung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 546);
38. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengaturan Keasaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 547);
39. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengeras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 548);
40. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Anti Kempal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 549);
41. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengembang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 550);
42. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pelapis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 551);

43. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Anti Buih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 552);
44. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Propelan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 553);
45. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengental (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 554);
46. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Garam Pengemulsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 555);
47. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Gas untuk Kemasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 556);
48. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Sekuestran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 557);
49. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pembentuk Gel (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 558);
50. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengemulsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 559);
51. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Peretensi Warna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 560);
52. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum

Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pembuih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 561);

53. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Penguat Rasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 562);
54. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Penstabil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 697);
55. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Peningkat Volume (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 680);
56. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengawet (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 800);
57. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pewarna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 801);
58. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Antioksidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 802);
59. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pemanis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 562);
60. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Persyaratan Mutu Obat Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1200);



61. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);
62. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kategori Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 385);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN KE DALAM WILAYAH INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Obat dan Makanan adalah Obat, Obat Tradisional, Obat Kuasi, Kosmetika, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan.
2. Pemasukan Obat dan Makanan adalah importasi Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia.
3. Surat Keterangan Impor, yang selanjutnya disingkat SKI, adalah surat persetujuan pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia dalam rangka memperlancar arus barang untuk kepentingan perdagangan (*custom clearance* dan *cargo release*) dalam kerangka *Indonesia National Single Window*.
4. Pemohon SKI adalah perusahaan pemegang izin edar, atau importir yang diberi kuasa oleh perusahaan pemegang izin edar, untuk mengajukan permohonan pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia.
5. Pelayanan Prioritas adalah pelayanan SKI untuk pemasukan Obat, Obat Tradisional, Obat Kuasi, Kosmetika, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan ke dalam wilayah Indonesia melalui proses rekomendasi secara otomatis oleh sistem.
6. *Service Level Arrangement* adalah tingkat layanan waktu penerbitan keputusan pemberian atau penolakan Surat Keterangan Impor pemasukan Obat dan Makanan.

7. Obat adalah obat jadi termasuk Produk Biologi, yang merupakan bahan atau paduan bahan digunakan untuk mempengaruhi/menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.
8. Produk Biologi adalah vaksin, imunoserum, antigen, hormon, enzim, produk darah dan produk hasil fermentasi lainnya (termasuk antibodi monoklonal dan produk yang berasal dari teknologi rekombinan DNA) yang digunakan untuk mempengaruhi/menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan.
9. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
10. Obat Kuasi adalah sediaan yang mengandung bahan aktif dengan efek farmakologi untuk mengatasi keluhan ringan.
11. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
12. Suplemen Kesehatan adalah produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan dan/atau memperbaiki fungsi kesehatan, mempunyai nilai gizi dan/atau efek fisiologis, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino dan/atau bahan lain bukan tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan.
13. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
14. Izin Edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran Obat dan Makanan yang diberikan oleh Kepala Badan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.
15. Batas Kedaluwarsa adalah keterangan batas waktu Obat, Obat Kuasi, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan layak untuk dikonsumsi dalam bentuk tanggal, bulan, dan tahun, atau bulan dan tahun.

16. Nomor Aju adalah nomor yang diberikan oleh sistem pada setiap permohonan SKI.
17. Hari adalah hari kalender.
18. *e-payment* adalah pembayaran tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Pengawas Obat dan Makanan secara elektronik.
19. Produk Ruahan (*bulk*) adalah bahan yang telah selesai diolah dan tinggal memerlukan kegiatan pengemasan untuk menjadi produk.
20. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
21. Deputi adalah Deputi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan ini meliputi:

- a. persyaratan pemasukan;
- b. tata cara permohonan;
- c. persetujuan pemasukan;
- d. dokumentasi;
- e. biaya;
- f. pemasukan kembali; dan
- g. sanksi.

## BAB III PERSYARATAN PEMASUKAN

### Pasal 3

- (1) Obat dan Makanan yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan adalah Obat dan Makanan yang telah memiliki izin edar.
- (2) Selain harus memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor.

#### Pasal 4

- (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemasukan Obat dan Makanan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan.
- (2) Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SKI.
- (3) SKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pemasukan.
- (4) SKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 5

Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Obat dan Makanan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia harus memiliki masa simpan paling sedikit:

- a. 1/3 (satu per tiga) dari masa simpan, untuk Obat, Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika;
- b. 9 (sembilan) bulan sebelum batas kedaluwarsa, untuk Produk Biologi; dan
- c. 2/3 (dua per tiga) dari masa simpan, untuk Pangan Olahan.

#### Pasal 6

SKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), juga berlaku untuk pemasukan Obat dan Makanan di wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Kawasan Berikat.

#### Pasal 7

- (1) Pemasukan Obat dan Makanan hanya dapat dilakukan oleh pemegang izin edar atau kuasanya.
- (2) Industri farmasi pemegang izin edar dapat menunjuk industri farmasi lain atau Pedagang Besar Farmasi importir sebagai pelaksana impor obat, dengan pelulusan mutu obat sebelum beredar tetap dilakukan oleh pemegang izin edar.
- (3) Dalam hal pemasukan dilakukan oleh kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
  - a. kuasa tersebut harus memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. memasukan dan peredaran produk menjadi tanggung jawab pemegang izin edar; dan
- c. surat kuasa harus mencantumkan alamat dan status gudang tempat penyimpanan produk dengan jelas.

#### Pasal 8

- (1) Selain proses penerbitan SKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), penerbitan SKI juga dapat diberikan Pelayanan Prioritas.
- (2) Pelayanan Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (3) Selama jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan SKI oleh Pemohon SKI yang masuk dalam daftar Pelayanan Prioritas, permohonannya akan diproses secara otomatis melalui sistem *e-bpom* tanpa dilakukan evaluasi.

#### Pasal 9

- (1) Pelayanan Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya diberikan kepada Pemohon SKI yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. memiliki Angka Pengenal Importir Umum (API-U) atau Angka Pengenal Importir-Produsen Importir (API-PI);
  - b. memiliki rekam jejak yang baik, yaitu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan selama minimal 6 (enam) bulan terakhir; dan
  - c. telah melakukan importasi selama 6 (enam) bulan terakhir dengan frekuensi dan volume tertentu.
- (2) Selain harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelayanan Prioritas hanya dapat diberikan untuk pemasukan Obat dan Makanan tertentu berdasarkan hasil kajian oleh masing-masing Deputi.
- (3) Pemohon SKI yang masuk dalam daftar Pelayanan Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) ditetapkan oleh masing-masing Deputi dan dievaluasi secara berkala.

#### Pasal 10

Obat dan Makanan yang dapat dimasukan ke dalam wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran Pemohon

Pasal 11

- (1) Pemohon SKI harus melakukan pendaftaran untuk mendapatkan *username* dan *password* dengan mekanisme *Single Sign On*.
- (2) Mekanisme *Single Sign On* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh akses login di *inhouse* Badan Pengawas Obat dan Makanan (termasuk Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan) dan Portal *Indonesia National Single Window*.
- (3) Dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa, maka penerima kuasa harus mendapatkan surat kuasa yang disahkan oleh notaris.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui website Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan alamat <http://www.pom.go.id> atau melalui subsite <http://www.e-bpom.pom.go.id> atau portal *Indonesia National Single Window* untuk proses secara *single submission*.
- (2) Pemohon melakukan *entry data* secara *online* dan mengunggah dokumen pendukung ke dalam aplikasi *e-bpom* atau portal *Indonesia National Single Window* untuk proses secara *single submission*.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas hasil pemindaian:
  - a. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau kuasa direktur bermaterai cukup;
  - b. asli Surat Pernyataan Penanggung Jawab bermaterai cukup;
  - c. asli Angka Pengenal Importir (API);
  - d. asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - e. asli Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - f. asli Surat Kuasa Pemasukan yang dibuat dalam bentuk Akta Umum oleh Notaris, dalam hal Pemohon merupakan perusahaan yang diberi kuasa untuk mengimpor; dan
  - g. daftar HS Code komoditi yang akan diimpor.

- (4) Untuk permohonan SKI Obat, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga harus dilengkapi dengan hasil pemindaian asli Izin Industri Farmasi atau Izin Pedagang Besar Farmasi yang mendapat kuasa.
- (5) Terhadap permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan verifikasi secara *online*.
- (6) Apabila diperlukan, petugas dapat melakukan verifikasi dokumen secara manual.
- (7) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan benar, Pemohon akan mendapatkan *username* dan *password*.

#### Pasal 13

- (1) Pendaftaran Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 hanya dilakukan 1 (satu) kali, sepanjang tidak terjadi perubahan data Pemohon.
- (2) Jika terjadi perubahan data, Pemohon harus menyampaikan pemberitahuan perubahan data atau mengajukan pendaftaran kembali secara *online*.
- (3) Dalam hal Pemohon tidak dapat menggunakan fasilitas “Lupa Password”, Pemohon dapat mengajukan surat permohonan perubahan identitas kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan secara manual dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Pemohon wajib menunjukkan asli surat kuasa dari direktur perusahaan;
  - b. asli surat permohonan menggunakan kop perusahaan bermaterai cukup, ditandatangani oleh direktur perusahaan; dan
  - c. fotokopi API, NPWP, SIUP/IUI dan menunjukkan dokumen asli.
- (4) Persetujuan perubahan akan diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap dan benar.

#### Pasal 14

Tata cara pendaftaran Pemohon dan perubahan data Pemohon tercantum dalam Petunjuk Penggunaan (*User Manual*) *online* pada aplikasi *e-bpom*.

-16-  
Pasal 15

- (1) *Username* dan *password* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) merupakan data rahasia perusahaan.
- (2) Penyalahgunaan *username* dan *password* merupakan tanggung jawab perusahaan sepenuhnya.

Bagian Kedua  
Pengajuan Permohonan

Pasal 16

- (1) Permohonan SKI dilakukan secara *online*
- (2) Khusus untuk Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan seluruh wilayah Indonesia yang belum terkoneksi dengan sistem *Indonesia National Single Window*, permohonan SKI dilakukan secara manual.

Pasal 17

- (1) Pemohon melakukan pembayaran PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran PNBP dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak mengunggah permohonan.
- (3) Nomor Aju diterbitkan setelah dilakukan pembayaran PNBP sebagai awal perhitungan *Service Level Arrangement*.
- (4) Dalam 1 (satu) Nomor Aju dapat memuat paling banyak 20 (dua puluh) item produk.

Pasal 18

- (1) Permohonan SKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen elektronik sebagai berikut:
  - a. persetujuan izin edar;
  - b. sertifikat analisis;
  - c. faktur (*invoice*); dan
  - d. bukti pembayaran PNBP.
- (2) Dalam hal masa berlaku izin edar kurang dari 3 (tiga) bulan, maka permohonan SKI juga harus dilengkapi dengan bukti penerimaan pendaftaran ulang.



- (3) Khusus untuk pemasukan Obat berupa Produk Ruahan (*bulk*), maka selain harus melampirkan persetujuan izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, juga harus dilengkapi dengan surat persetujuan impor dalam bentuk ruahan.
- (4) Khusus untuk pemasukan Obat Tradisional, Kosmetika dan Suplemen Kesehatan berupa Produk Ruahan (*bulk*), maka harus melampirkan izin produksi.
- (5) Sertifikat analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit harus memuat nama produk, parameter uji sesuai ketentuan, hasil uji, metode analisa, nomor *batch*/nomor *lot*/kode produksi, tanggal produksi dan tanggal kedaluwarsa.
- (6) Dalam hal penerbit sertifikat analisis berbeda dengan produsen, maka nama produsen harus dicantumkan pada sertifikat analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (7) Jika diperlukan, Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat melakukan pengambilan sampel, evaluasi, dan pengujian dimana seluruh biaya menjadi tanggung jawab Pemohon.

### Bagian Ketiga

#### Pengajuan Permohonan Vaksin dan Sera

##### Pasal 19

- (1) Khusus permohonan SKI berupa vaksin, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, juga harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. sertifikat pelulusan *batch/lot* (*batch/lot release certificate*) dari Badan Otoritas di negara tempat vaksin diluluskan untuk setiap kali pemasukan; dan
  - b. protokol ringkasan *batch/lot* (*summary batch/lot protocol*) yang diterbitkan oleh produsen.
- (2) Khusus permohonan SKI berupa sera, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, juga harus dilengkapi dengan sertifikat analisis yang mencantumkan sumber zat aktif.

##### Pasal 20

- (1) Vaksin yang telah memperoleh SKI, hanya dapat diedarkan setelah dilakukan pengambilan sampel, pengujian, dan evaluasi serta hasilnya memenuhi persyaratan.

- (2) Pengambilan sampel, evaluasi, dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (3) Seluruh biaya pengambilan sampel, evaluasi, dan pengujian menjadi tanggung jawab Pemohon.

#### Pasal 21

- (1) Vaksin yang telah memperoleh sertifikat pelulusan *batch/lot (batch/lot release certificate)* dari Badan Otoritas di negara tempat vaksin diluluskan dilakukan:
  - a. evaluasi terhadap protokol ringkasan *batch/lot (summary batch/lot protocol)*, sertifikat analisis dan label; dan
  - b. pengujian pemerian.
- (2) Hasil evaluasi dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sertifikat pelulusan.
- (3) Sertifikat pelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen lengkap dan sampel diterima di laboratorium Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan.

#### Pasal 22

- (1) Vaksin yang belum memperoleh sertifikat pelulusan *batch/lot (batch/lot release certificate)* dari Badan Otoritas di negara tempat vaksin diluluskan dilakukan:
  - a. evaluasi terhadap protokol ringkasan *batch/lot (summary batch/lot protocol)*, sertifikat analisis dan label;
  - b. pengujian pemerian; dan
  - c. pengujian potensi dan/atau pengujian lain yang ditetapkan.
- (2) Hasil evaluasi dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sertifikat pelulusan dan sertifikat pengujian.
- (3) Sertifikat pelulusan dan sertifikat pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan paling lama 65 (enam puluh lima) hari setelah dokumen lengkap dan sampel diterima di laboratorium Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bagian Keempat  
Pengajuan Permohonan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Kosmetika dan  
Suplemen Kesehatan

Pasal 23

Khusus permohonan SKI untuk Obat Tradisional, Obat Kuasi, Kosmetika, dan Suplemen Kesehatan, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. nama produk yang tercantum pada faktur (*invoice*) harus sama dengan nama produk yang tercantum pada izin edar, dikecualikan untuk kosmetika;
- b. dalam hal nama kosmetika sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak sama dengan nama yang tercantum pada izin edar, maka harus dilengkapi dengan surat keterangan dari produsen; dan/atau
- c. sertifikat/surat keterangan lain yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Pengajuan Permohonan Pangan Olahan

Pasal 24

Khusus permohonan SKI untuk Pangan Olahan, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. label yang disetujui pada saat pendaftaran dan dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian labelnya;
- b. surat keterangan dari produsen negara asal, apabila eksportir berbeda dengan produsen;
- c. surat rekomendasi pemasukan dari Kementerian Pertanian untuk Pangan Olahan asal hewan;
- d. untuk nama Pangan Olahan pada dokumen impor tidak sama dengan yang tercantum pada izin edar, dilengkapi dengan surat keterangan dari produsen; dan/atau
- e. sertifikat/surat keterangan lain yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

-20-

Bagian Keenam  
Tanggung Jawab Pemohon

Pasal 25

Pemohon bertanggung jawab terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen permohonan SKI yang diunggah dalam aplikasi *e-bpom*.

BAB V  
PERSETUJUAN PEMASUKAN  
Bagian Pertama  
SKI

Pasal 26

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah dokumen diterima, dokumen permohonan sebagaimana Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dievaluasi untuk mengetahui pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu untuk diterbitkan persetujuan atau penolakan.
- (2) Dalam hal evaluasi berupa penolakan karena kekurangan data, Pemohon dapat menyampaikan tambahan data paling banyak 3 (tiga) kali dan paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Jika tambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan setelah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Nomor Aju diterbitkan, maka data sebelumnya akan hilang secara otomatis.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlewati, maka Pemohon harus mengajukan permohonan kembali dengan permohonan baru dan pembayaran PNBPN.

Pasal 27

- (1) Persetujuan permohonan SKI diterbitkan dalam bentuk elektronik, tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah (*paperless*) dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (2) Penolakan permohonan disampaikan secara *online* melalui *e-bpom* atau portal *Indonesia National Single Window*.
- (3) SKI dapat dicetak oleh Pemohon atau instansi lain yang berkepentingan melalui sistem *Indonesia National Single Window*.
- (4) Dalam hal terdapat keadaan memaksa (*force majeure*), SKI dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) hari atau secara manual.

- (5) Khusus untuk Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan seluruh wilayah Indonesia yang belum terkoneksi dengan sistem *e-bpom*, SKI diterbitkan secara manual.

## BAB VI DOKUMENTASI

### Pasal 28

- (1) Dokumen pemasukan Obat dan Makanan harus didokumentasikan dengan baik paling sedikit selama 3 (tiga) tahun oleh pemegang izin edar obat dan makanan yang mengajukan permohonan SKI.
- (2) Badan Pengawas Obat dan Makanan selama proses penerbitan SKI, setiap saat dapat melakukan pemeriksaan secara acak atas kebenaran dan keabsahan dokumen SKI pada sarana Pemohon SKI.

## BAB VII BIAYA

### Pasal 29

- (1) Terhadap permohonan SKI dikenai biaya untuk setiap kali pemasukan sebagai PNBPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme *e-payment*.
- (3) Dalam hal terdapat keadaan memaksa (*force majeure*) atau Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan belum terkoneksi secara *online* dengan sistem *e-bpom*, pembayaran PNBPN dapat dilakukan secara manual.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

## BAB VIII PEMASUKAN KEMBALI

### Pasal 30

- (1) Pemasukan kembali Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia harus mengajukan permohonan pemasukan kembali sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

- (2) Pemasukan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan surat keterangan ekspor yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dan alasan pemasukan kembali.

## BAB IX SANKSI

### Pasal 31

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini, dapat dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan pemasukan dan/atau peredaran;
  - c. pemusnahan atau re-ekspor;
  - d. pembekuan izin edar; dan/atau
  - e. pencabutan izin edar;
- (2) Dalam hal diketahui bahwa dokumen permohonan yang diunggah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 merupakan dokumen diduga palsu dan/atau dokumen tidak absah, maka permohonan SKI ditolak dan Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan SKI selama 1 tahun.
- (3) Dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b dan/atau huruf c, maka Pemohon tidak diberikan pelayanan prioritas selama 2 (dua) tahun.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 32

- (1) Pada saat Peraturan ini berlaku, permohonan SKI tetap diproses berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan ini diundangkan.
- (2) Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemasukan Obat dan Makanan yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti berdasarkan Peraturan ini.

-23-

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 September 2015  
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROY A. SPARRINGA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 September 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1373



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-1-

LAMPIRAN I  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN KE DALAM  
WILAYAH INDONESIA

**FORMAT SURAT KETERANGAN IMPOR**

SURAT KETERANGAN IMPOR  
KOMODITAS OBAT DAN MAKANAN  
Nomor : PO....

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan memberikan persetujuan kepada:

Nama Importir :  
Alamat Kantor :  
NPWP :  
No. APIP/APIU :  
Nama Eksportir :  
Negara Asal Eksportir :

Untuk menerima :

No	Nama Produk	Kemasan	No Izin Edar	Jumlah Barang	No Lot/Bets	HS Code
	<b>Produsen</b>					
	<b>Negara Produsen</b>					

No. & Tanggal Invoice :  
Melalui : Kantor Pelayanan Bea dan Cukai ...

Dengan ketentuan:

1. Produk tersebut di atas harus memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan.
2. Surat Keterangan Impor ini dapat diakses langsung melalui sistem INSW e-bpom.

Demikian Surat Keterangan Impor ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ...  
a/n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Pangan

TTD

(Nama lengkap)

NIP

*Dokumen diterbitkan secara elektronik melalui sistem INSW e-bpom sehingga tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah*

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROY A. SPARRINGA





BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN KE DALAM WILAYAH INDONESIA

No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
1	3003101000	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah dicampur bersama-sama untuk keperluan terapeutik atau profilaktik,tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran. - - Mengandung amoksisilin (INN) atau garamnya	
2	3003102000	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah dicampur bersama-sama untuk keperluan terapeutik atau profilaktik,tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk	
3	3003109000	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah dicampur bersama-sama untuk keperluan terapeutik atau profilaktik,tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran. - - Lain-lain, mengandung penisilin atau	
4	3003200000	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah dicampur bersama-sama untuk keperluan terapeutik atau profilaktik,tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran. - Mengandung antibiotika lainnya	
5	3003310000	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah dicampur bersama-sama untuk keperluan terapeutik atau profilaktik,tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran. - - Mengandung insulin tetapi tidak mengandung antibiotika	

No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
6	3003390000	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah dicampur bersama-sama untuk keperluan terapeutik atau profilaktik,tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran. - - Lain-lain, mengandung hormon atau produk lainnya dari pos 29.37 (prostaglandin, tromboksan dan leukotrien alami atau direproduksi secara sintesis turunan dan analog strukturnya termasuk rantai olipeptida yang dimodifikasi digunakan terutama sebagai hormon) tetapi tidak mengandung antibiotika, tidak termasuk insulin	
7	3003400010	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah dicampur bersama-sama untuk keperluan terapeutik atau profilaktik,tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran.- - Mengandung kinin dan garamnya tetapi tidak mengandung hormon atau produk lainnya dari pos 29.37 atau antiipeptid	
8	3003400090	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah dicampur bersama-sama untuk keperluan terapeutik atau profilaktik,tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran.- - Lain-lain, mengandung alkaloid atau turunannya tetapi tidak mengandung hormon atau produk lainnya dari pos 29.37 atau antiipeptid, tidak termasuk kinin dan garamnya	
9	3003900000	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah dicampur bersama-sama untuk keperluan terapeutik atau profilaktik,tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran. - Lain-lain, tidak termasuk mengandung antibiotik, hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, alkaloid dan turunannya	

No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
10	3004101500	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran ---- Mengandung penisilin G (tidak termasuk penisilin G benzatin), fenoksimetil penisilin atau garamnya	
11	3004101600	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran --- Mengandung ampisilin, amoksisilin atau garamnya, dari jenis pemakaian oral	
12	3004101900	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran - --- Lain-lain, mengandung penisilin atau turunannya, tidak termasuk mengandung penisilin G (kecuali penisilin G benzatin), fenoksimetil penisilin atau garamnya, dan jenis pemakaian oral dari ampisilin, amoksisilin atau garamnya.	
13	3004102100	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran ---- Mengandung streptomisin atau turunannya dalam bentuk salep.	

No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
14	3004102900	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran --- Lain-lain, mengandung streptomisin atau turunannya selain bentuk salep.	
15	3004201000	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran. --- Mengandung gentamycin, lincomycin, sulfamethoxazole atau turunannya, dari jenis yang dipakai secara oral atau dalam bentuk salep.	
16	3004203100	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran ---Mengandung eritromisin atau turunannya untuk pemakaian oral.	
17	3004203200	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal)	
18	3004203900	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran --- Lain-lain, mengandung eritromisin atau turunannya selain untuk pemakaian oral dan bentuk salep.	
19	3004207100	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran --- Mengandung tetrasiklin atau kloramfenikol atau turunannya untuk pemakaian oral atau dalam bentuk salep	

No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
20	3004207900	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran --- Lain-lain, mengandung tetrasiklin atau kloramfenikol atau turunannya selain untuk pemakaian oral atau dalam bentuk salep	
21	3004209100	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran - --- Lain-lain, mengandung antibiotik selain penisilin, streptomisin, eritromisin, tetrasiklin atau kloramfenikol atau turunannya untuk pemakaian oral atau dalam bentuk salep	
22	3004209900	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran - --- Lain-lain, mengandung antibiotik selain penisilin, streptomisin, eritromisin, tetrasiklin atau kloramfenikol atau turunannya selain untuk pemakaian oral atau dalam bentuk salep	
23	3004310000	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal)	
24	3004321000	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran - --- Mengandung dexamethasone atau turunannya tetapi tidak mengandung antibiotik	
25	3004324000	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran - --- Mengandung hidrokortison natrium suksinat atau fluokinolon asetonid tetapi tidak mengandung antibiotik	

No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
26	3004329000	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran - --- Lain-lain, mengandung hormon kortikosteroid, turunan atau struktur analognya selain dexamethasone atau turunannya, hidrokortison natrium suksinat atau fluokinolon asetonid tetapi tidak mengandung antibiotik	
27	3004390000	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran ---- Lain-lain, mengandung hormon atau produk lainnya	
28	3004402000	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran -- - Mengandung kinin hidroklorida atau kinin dihidroklorida, untuk suntikan tetapi tidak mengandung hormon dan produk lainnya dari pos 29.37, sub pos 3004.90.41 dan 3004.90.49, atau antibiotik.	
29	3004403000	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran - --- Mengandung kinin sulfat atau kinin bisulfat, dari jenis pemakaian oral tetapi tidak mengandung hormon dan produk lainnya dari pos 29.37, sub pos 3004.90.41 dan 3004.90.49, atau antibiotik.	
30	3004404000	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran ---- Mengandung kinin atau garamnya dan zat antimalaria lainnya, selain barang dari subpos 3004.40.20 atau 3004.40.30 tetapi tidak mengandung hormon dan produk lainnya dari pos 29.37, sub pos 3004.90.41 dan 3004.90.49, atau antibiotik.	

No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
31	3004405000	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran ---- Mengandung	
32	3004406000	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran - --- Mengandung teopilin, dari jenis pemakaian oral tetapi tidak mengandung hormon dan produk lainnya dari pos 29.37, sub pos 3004.90.41 dan 3004.90.49, atau antibiotik	
33	3004407000	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran -- Mengandung atropine sulfat tetapi tidak mengandung hormon dan produk lainnya dari pos 29.37, sub pos 3004.90.41 dan 3004.90.49, atau antibiotik.	
34	3004409090	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran - --- Lain-lain, mengandung alkaloida atau turunannya selain papaverin, berberin, teofilin untuk oral; morfin dan turunannya, kinin atau garamnya dan zat antimalaria lainnya, atau atropin sulfat tetapi tidak mengandung hormon, produk lainnya dari pos 29.37, sub pos 3004.90.41 dan 3004.90.49, atau antibiotika	
35	3004501000	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran ---- Mengandung vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36 untuk anak-anak, dalam bentuk sirup	

No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
36	3004502100	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran - --- Mengandung lebih dari satu Vitamin untuk pemakaian oral selain untuk anak-anak dalam bentuk sirup	
37	3004502900	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran - --- Lain-lain, mengandung lebih dari satu Vitamin selain untuk pemakaian oral	
38	3004509100	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran - --- Mengandung vitamin A, B atau C (tunggal) selain untuk anak-anak dalam bentuk sirup	
39	3004509900	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk	
40	3004901000	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran --- Patch sistem terapeutik transdermal untuk pengobatan penyakit kanker atau jantung, tidak mengandung antibiotik, hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, alkaloida dan turunannya, vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36	



No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
41	3004902000	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran -- Air steril tertutup untuk inhalasi, pharmaceutical grade, tidak mengandung antibiotik, hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, alkaloida dan turunannya, vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36	
42	3004903000	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran ---- Antiseptik, tidak mengandung antibiotik, hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, alkaloida dan turunannya, vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36	
43	3004904100	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran- - - Anestetik mengandung prokain hidroklorida, tidak mengandung antibiotik, hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, alkaloida lain dan turunannya, vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36	
44	3004904900	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran ---- Lain-lain, anestetik selain mengandung prokain HCl, tidak mengandung antibiotik, hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, alkaloida lain dan turunannya, vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36	

No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
45	3004905100	<p>[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran ---- Analgesik, antipiretik dan obat lainnya untuk pengobatan batuk dan pilek mengandung antihistamin maupun tidak: mengandung asam asetilsalisilat, parasetamol atau dipiron (INN), dari jenis untuk pemakaian oral; tidak mengandung antibiotik, hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, alkaloida dan turunannya, vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36</p>	
46	3004905200	<p>[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran --- Analgesik, antipiretik dan obat lainnya untuk pengobatan batuk dan pilek mengandung antihistamin maupun tidak: mengandung chlorpheniramine maleate; tidak mengandung antibiotik, hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, alkaloida dan turunannya, vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36</p>	
47	3004905300	<p>[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran - ---- Analgesik, antipiretik dan obat lainnya untuk pengobatan batuk dan pilek mengandung antihistamin maupun tidak: mengandung diclofenac, dari jenis pemakaian oral; tidak mengandung antibiotik, hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, alkaloida dan turunannya, vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36</p>	
48	3004905400	<p>[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran - --- - Analgesik, antipiretik dan obat lainnya untuk pengobatan batuk dan pilek mengandung</p>	

No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
49	3004905500	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran - ---- Analgesik, antipiretik dan obat lainnya untuk pengobatan batuk dan pilek mengandung antihistamin maupun tidak, dalam bentuk obat gosok; tidak mengandung antibiotik, hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, alkaloida dan turunannya, vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36	
50	3004905910	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran - ----- Analgesik, antipiretik dan obat lainnya untuk pengobatan batuk dan pilek mengandung antihistamin maupun tidak; mengandung	
51	3004905990	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran - ----- Lain-lain, analgesik, antipiretik dan obat lainnya untuk pengobatan batuk dan pilek mengandung antihistamin maupun tidak, selain mengandung asam asetilsalisilat, parasetamol atau dipiron (INN), CTM, Piroksikam atau ibuprofen semua bentuk; Diclofenac oral dan gosok; tidak mengandung antibiotik, hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, alkaloida dan turunannya, vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36	
52	3004906100	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran --- - Antimalaria mengandung artemisinin, artesunate atau chloroquine; tidak mengandung antibiotik, hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, alkaloida lain dan turunannya, vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36	

No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
53	3004906200	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran - --- - Antimalaria mengandung primaquin; tidak mengandung antibiotik, hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, alkaloida lain dan turunannya, vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36	
54	3004906900	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran - ---- - antimalaria selain mengandung artemisinin, artesunate,	
55	3004907100	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran - --- - Anthelmintik mengandung piperazine atau mebendazole (INN); tidak mengandung antibiotik, hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, alkaloida dan turunannya, vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36	
56	3004907900	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran - ---- - Anthelmintik selain mengandung piperazine atau mebendazole (INN); tidak mengandung antibiotik, hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, alkaloida dan turunannya, vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36	
57	3004908100	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran - ---- - Obat lainnya untuk pengobatan kanker, HIV AIDS, atau penyakit keras lainnya: mengandung deferoksamin, untuk suntikan; tidak mengandung antibiotik, hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, alkaloida dan turunannya, vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36	

No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
58	3004908200	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran- - - Obat anti HIV/AIDS; tidak mengandung antibiotik, hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, alkaloida dan turunannya, vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36	
59	3004908900	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran --- - Obat lainnya untuk pengobatan kanker atau penyakit keras lainnya selain anti HIV/AIDS; tidak mengandung antibiotik, hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, alkaloida dan turunannya, vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36	
60	3004909100	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran - - - - Lain-lain, mengandung selain antibiotik, hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, alkaloida dan turunannya, vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36, antiseptik, anestetik, analgesik, antipiretik dan obat lainnya untuk pengobatan batuk dan pilek mengandung antihistamin maupun tidak, antimalaria, anthelmintik, obat lainnya untuk pengobatan kanker, HIV/AIDS atau penyakit keras lainnya; mengandung sodium klorida atau glukosa, untuk infus	

No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
61	3004909200	<p>[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran --- - Lain-lain, mengandung selain antibiotik, hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, alkaloida dan turunannya, vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36, antiseptik, anestetik, analgesik, antipiretik dan obat lainnya untuk pengobatan batuk dan pilek mengandung antihistamin maupun tidak, antimalaria, anthelmintik, obat lainnya untuk pengobatan kanker, HIV/AIDS atau penyakit keras lainnya; mengandung sorbitol atau salbutamol, untuk infus</p>	
62	3004909300	<p>[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran --- Lain-lain, mengandung selain antibiotik, hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, alkaloida dan turunannya, vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36, antiseptik, anestetik, analgesik, antipiretik dan obat lainnya untuk pengobatan batuk dan pilek mengandung antihistamin maupun tidak, antimalaria, anthelmintik, obat lainnya untuk pengobatan kanker, HIV/AIDS atau penyakit keras lainnya; mengandung sorbitol atau salbutamol, dalam bentuk lainnya</p>	
63	3004909400	<p>[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran - --- - Lain-lain, mengandung selain antibiotik, hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, alkaloida dan turunannya, vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36, antiseptik, anestetik, analgesik, antipiretik dan obat lainnya untuk pengobatan batuk dan pilek mengandung antihistamin maupun tidak, antimalaria, anthelmintik, obat lainnya untuk pengobatan kanker, HIV/AIDS atau penyakit keras lainnya; mengandung cimetidine (INN) atau ranitidine (INN) selain yang digunakan untuk suntik</p>	

No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
64	3004909600	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran - --- - Lain-lain, mengandung selain antibiotik, hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, alkaloida dan turunannya, vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36, antiseptik, anestetik, analgesik, antipiretik dan obat lainnya untuk pengobatan batuk dan pilek mengandung antihistamin maupun tidak, antimalaria, anthelmintik, obat lainnya untuk pengobatan kanker, HIV/AIDS atau penyakit keras lainnya; obat tetes hidung mengandung naphazoline, xylometazoline atau oxymetazoline	
65	3004909900	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran - ---- - Lain-lain.	
66	3006600000	[Obat] Preparat kontrasepsi kimia dengan bahan dasar hormon, produk lainnya dari pos 29.37 atau spermisida	
67	3006309000	[Obat]Preparat opasitas untuk pemeriksaan sinar X; reagen diagnosis yang digunakan untuk diberikan kepada	
68	3002201000	[Vaksin] -- Toksoid tetanus	
69	3002202000	[Vaksin] - - Vaksin pertusis, campak, meningitis atau polio	
70	3002209010	[Vaksin] - - - Vaksin Hepatitis	
71	3002209090	[Vaksin] - - - Vaksin untuk obat manusia selain toksoid tetanus, vaksin pertusis, campak, meningitis atau polio dan vaksin hepatitis.	
72	3004906300	[Obat Tradisional] Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran. - Lain-lain: - - Antimalaria:- - - Lain-lain:- - - - Pengobatan herbal	
73	3004907200	[Obat Tradisional] Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran. - Lain-lain: - - Antihelmintik:- - - Lain-lain:- - - - Pengobatan herbal	

No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
74	3004909800	[Obat Tradisional] Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran. - Lain-lain: - - Lain-lain:- - - Lain-lain:- - - - Pengobatan herbal	
75	3004909900	[Obat Tradisional] Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran. - Lain-lain: - - Lain-lain:- - - Lain-lain:- - - - Lain-lain (Obat Tradisional yang berasal dari hewan)	
76	3303000000	[Kosmetik]Parfum dan cairan pewangi(Baby cologne, Eau de cologne, Eau de cologne,Eau de toilette, Parfum, Dewangi badan, dan sediaan wangi	
77	3304100000	[Kosmetik]Preparat kecantikan atau rias dan preparat perawatan kulit (selain obat-obatan), termasuk preparat penutup atau pelindung kulit terhadap sinar matahari: preparat manikur atau pedikur.-Preparat rias bibir(Lip care, Lip color, Lip gloss, Lip liner, Lip shine)	
78	3304200000	[Kosmetik]Preparat kecantikan atau rias dan preparat perawatan kulit (selain obat-obatan), termasuk preparat penutup atau pelindung kulit terhadap sinar matahari: preparat manikur atau pedikur.-Preparat rias mata(Alas bedak untuk mata (Eye foundation), Bayangan mata, Eye liner, Krim untuk mata (Eye cream), Mascara, Pensil alis, dan sediaan rias mata lainnya.)	
79	3304300000	[Kosmetik]Preparat kecantikan atau rias dan preparat perawatan kulit (selain obat-obatan), termasuk preparat penutup atau pelindung kulit terhadap sinar matahari: preparat manikur atau pedikur.-Preparat manikur atau pedikur(Base coat, Cuticle remover/ softener, Nail dryer, Nail extender/Nail elongator, Nail hardener, Nail strengthener, Pembersih pewarna kuku (Nail polish remover, Perawatan kaki, Pewarna kuku (Nail color), Top coat, dan sediaan kuku lainnya)	



No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
80	3304910000	[Kosmetik]Preparat kecantikan atau rias dan preparat perawatan kulit (selain obat-obatan), termasuk preparat penutup atau pelindung kulit terhadap sinar matahari: preparat manikur atau pedikur.-Lain-lain--Bubuk, dipadatkan maupun tidak(Bedak Badan, Bedak badan antiseptik, Bedak bayi, Bedak dingin, Bedak padat (Compact powder), Bedak wajah (Face powder), Masker (dalam bentuk serbuk/bubuk), Masker mata dalam bentuk serbuk/bubuk, Peeling, Pemerah pipi (Blush on) (bentuk serbuk/bubuk baik dipadatkan maupun tidak), Sediaan rias wajah lainnya dalam bentuk bubuk/bubuk yang dipadatkan)	
81	3304992000	[Kosmetik]Preparat kecantikan atau rias dan preparat perawatan kulit (selain obat-obatan), termasuk preparat penutup atau pelindung kulit terhadap sinar matahari: preparat manikur atau pedikur.-Lain-lain--Lain-lain---Krim anti jerawat(Anti jerawat)	
82	3304993000	[Kosmetik]Preparat kecantikan atau rias dan preparat perawatan kulit (selain obat-obatan), termasuk preparat penutup atau pelindung kulit terhadap sinar matahari: preparat manikur atau pedikur.-Lain-lain--Lain-lain---Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit(Alas bedak (Foundation), Anti aging cream, Baby cream, Baby lotion, Bedak cair (Liquid powder), Cold cream, Dasar Make up (Make up Base), Krim antiwrinkle kulit sekitar mata Eye cream (antiwrinkle), Krim malam (Night cream), Krim siang (Day cream), Masker (dalam bentuk krim atau losion), Masker mata (dalam bentuk krim atau losion),Nutritive cream, Peeling, Pelembab (Moisturizer) krim/losion , Penyegar kulit, Perawatan kulit, badan dan tangan, Vanishing cream, , Pelembab untuk mata (Eye moisturizer)-krim/losion, Wrinkle smoothing remover (dengan bentuk krim dan losion), Krim pencerah kulit sekitar mata Eye cream (whitening), Krim untuk pijat (Massage cream), Pencerah kulit (Skin lightener) berbentuk krim, Sediaan untuk	

No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
83	3304999000	[Kosmetik]Preparat kecantikan atau rias dan preparat perawatan kulit (selain obat-obatan), termasuk preparat penutup atau pelindung kulit terhadap sinar matahari: preparat manikur atau pedikur.-Lain-lain--Lain-lain---Lain-Lain(Anti jerawat, Gel untuk pijat (Massage gel), Lulur, Make-up kit, Mangir, Masker (dengan bentuk sediaan selain serbuk/bubuk, krim atau losion(contoh gel)), Masker mata (dengan bentuk sediaan selain serbuk/bubuk, krim atau losion (contoh gel)), Minyak untuk pijat (Massage oil), Peeling, Pembersih kulit muka tidak mengandung sabun/surfaktan, Penyegar kulit, Penyegar kulit muka, Sediaan mandi surya, Pembersih rias mata (Eye makeup remover), Sediaan untuk menggelapkan kulit tanpa berjemur( ( dengan bentuk selain krim dan losion), Baby oil, Wrinkle smoothing remover ( dengan bentuk sediaan selain krim dan losion ), Tata rias "panggung", Tata rias "pengantin", Feminine hygiene, Kosmetik untuk perawatan wajah dan kulit lainnya,	
84	3305101000	[Kosmetik]Preparat digunakan untuk rambut- Sampo--Sampo mengandung khasiat anti jamur(Sampo ketombe)	
85	3305109000	[Kosmetik]Preparat digunakan untuk rambut- Sampo--Sampo lain-lain(Sampo, Sampo bayi)	
86	3305200000	[Kosmetik]Preparat digunakan untuk rambut- Preparat pengeriting atau pelurus rambut secara permanen(Neutralizer, Pelurus rambut (Hair straightener), Pengeriting rambut (Permanent wave))	
87	3305300000	[Kosmetik]Preparat digunakan untuk rambut- Lak rambut(Pemudar warna rambut (Hair Lightener), Hair styling (berbentuk spray))	
88	3305900000	[Kosmetik]Preparat digunakan untuk rambut- Lain-Lain(Aktivator, Pewarna rambut, Hair creambath, Hair styling (tidak berbentuk spray), Kondisioner (Hair conditioner), Pembersih rambut dan tubuh (Hair and body wash), Pomade (Hair dressing), Tata rias rambut fantasi, Tonik rambut (Hair tonic))	
89	3306101000	[Kosmetik]Preparat kesehatan mulut atau gigi, termasuk pasta dan bubuk penguat gigi buatan; benang untuk pembersih sela gigi (dental floss), dalam kemasan tersendiri untuk penjualan eceran.- Odol gigi--pasta atau bubuk profilaktik(Pasta gigi (Dentrifices))	
90	3306109000	[Kosmetik]Preparat kesehatan mulut atau gigi, termasuk pasta dan bubuk penguat gigi buatan; benang untuk pembersih sela gigi (dental floss), dalam kemasan tersendiri untuk penjualan eceran.- Odol	
91	3306900000	[Kosmetik]Preparat kesehatan mulut atau gigi, termasuk pasta dan bubuk penguat gigi buatan; benang untuk pembersih sela gigi (dental floss), dalam kemasan tersendiri untuk penjualan eceran.- Lain-	

No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
92	3307100000	[Kosmetik]Preparat yang digunakan sebelum mencukur, atau sesudah mencukur, deodoran, preparat mandi, preparat perontok buludan preparat wewangian,kosmetika atau rias lainnya, tidak dirinci atau termasuk poslain; preparat penghilang bau ruangan, diberi wewangian atau mengandung desinfektan maupun tidak.-Preparat yang digunakan sebelum mencukur, sewaktu mencukur atau sesudah mencukur(Sediaan cukur, Sediaan pasca cukur, Sediaan pra cukur)	
93	3307200000	[Kosmetik]Preparat yang digunakan sebelum mencukur, atau sesudah mencukur, deodoran, preparat mandi, preparat perontok buludan preparat wewangian,kosmetika atau rias lainnya, tidak dirinci atau termasuk poslain; preparat penghilang bau ruangan, diberi wewangian atau mengandung desinfektan maupun tidak.-Deodoran dan antiperspirant(Antiperspiran, Deodoran, Deodoran-Antiperspiran)	
94	3307300000	[Kosmetik]Preparat yang digunakan sebelum mencukur, atau sesudah mencukur, deodoran, preparat mandi, preparat perontok buludan preparat wewangian,kosmetika atau rias lainnya, tidak dirinci atau termasuk poslain; preparat penghilang bau ruangan, diberi wewangian atau mengandung desinfektan maupun tidak.-Garam pewangi dan preparat lainnya untuk mandi(Garam mandi (Bath salt), Minyak mandi (Bath oil), Serbuk untuk mandi (Bath powder), Busa mandi, dan sediaan untuk mandi lainnya)	
95	3307903000	[Kosmetik]Preparat yang digunakan sebelum mencukur, sewaktu mencukur, atau sesudah mencukur, deodoran, preparat mandi, preparat perontok bulu dan preparat wewangian, kosmetika atau rias lainnya, tidak dirinci atau termasuk pos lain; preparat penghilang bau ruangan, diberi wewangian atau mengandung desinfektan maupun tidak-Lain-lain-- Kertas dan tisu, diresapi atau dilapisi dengan pewangi atau kosmetik.(Pembersih kulit muka (tisu), Kosmetik lain dengan berbentuk tisu yang dilapisi pewangi/kosmetik.)	

No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
96	3307904000	[Kosmetik]Preparat yang digunakan sebelum mencukur, sewaktu mencukur, atau sesudah mencukur, deodoran, preparat mandi, preparat perontok bulu dan preparat wewangian, kosmetika atau rias lainnya, tidak dirinci atau termasuk pos lain; preparat penghilang bau ruangan, diberi wewangian atau mengandung desinfektan maupun tidak-Lain-lain--Wewangian atau kosmetik lainnya, termasuk obat perontok(Depilatori)	
97	3401111000	[Kosmetik]Sabun; produk dan preparat aktif-permukaan organik digunakan sebagai sabun, dalam bentuk batangan, cake, poongan atau bentukan yang dicetak, mengandung sabun maupun tidak; produk dan preparat aktif permukaan organik untuk membersihkan kulit dalam bentuk cair atau krim dan disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung sabun maupun tidak; kertas, gumpalan, kain kempa, dan bukan tenunan, diresapi, dilapisi, atau ditutupi dengan sabun atau deterjen.-Sabun dan produk serta preparat aktif permukaan organik,dalam bentuk batangan,cake, potongan atau bentukan yang dicetak,dan kertas, gumpalan, kain kempa atau bukan tenunan, di- resapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen: -- Untuk keperluan toilet (termasuk produk mengandung obat)--- Produk mengandung obat(Sabun mandi antiseptik, padat)	
98	3401112000	[Kosmetik]Sabun; produk dan preparat aktif-permukaan organik digunakan sebagai sabun, dalam bentuk batangan, cake, poongan atau bentukan yang dicetak, mengandung sabun maupun tidak; produk dan preparat aktif permukaan organik untuk membersihkan kulit dalam bentuk cair atau krim dan disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung sabun maupun tidak; kertas, gumpalan, kain kempa, dan bukan tenunan, diresapi, dilapisi, atau ditutupi dengan sabun atau deterjen.-Sabun dan produk serta preparat aktif permukaan organik,dalam bentuk batangan,cake, potongan atau bentukan yang dicetak,dan kertas, gumpalan, kain kempa atau bukan tenunan, di- resapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen: -- Untuk keperluan toilet (termasuk produk mengandung obat)--- Sabun mandi(Sabun mandi antiseptik (padat) Sabun mandi bayi (padat), Sabun mandi (padat))	

No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
99	3401113000	<p>[Kosmetik]Sabun; produk dan preparat aktif-permukaan organik digunakan sebagai sabun, dalam bentuk batangan, cake, poongan atau bentukan yang dicetak, mengandung sabun maupun tidak; produk dan preparat aktif permukaan organik untuk membersihkan kulit dalam bentuk cair atau krim dan disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung sabun maupun tidak; kertas, gumpalan, kain kempa, dan bukan tenunan, diresapi, dilapisi, atau ditutupi dengan sabun atau deterjen.-Sabun dan produk serta preparat aktif permukaan organik,dalam bentuk batangan,cake, potongan atau bentukan yang dicetak,dan kertas, gumpalan, kain kempa atau bukan tenunan, di- resapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen: -- Untuk keperluan toilet (termasuk produk mengandung obat)--- Lain-lain, dari kain kempa atau bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun dan deterjen.(Pembersih kulit muka pembersih kulit muka yang diresapi/dilapisi/ditutupi</p>	
100	3401119000	<p>[Kosmetik]Sabun; produk dan preparat aktif-permukaan organik digunakan sebagai sabun, dalam bentuk batangan, cake, poongan atau bentukan yang dicetak, mengandung sabun maupun tidak; produk dan preparat aktif permukaan organik untuk membersihkan kulit dalam bentuk cair atau krim dan disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung sabun maupun tidak; kertas, gumpalan, kain kempa, dan bukan tenunan, diresapi, dilapisi, atau ditutupi dengan sabun atau deterjen.-Sabun dan <u>produk serta preparat aktif permukaan</u></p>	
101	3401191000	<p>[Kosmetik]Sabun; produk dan preparat aktif-permukaan organik digunakan sebagai sabun, dalam bentuk batangan, cake, poongan atau bentukan yang dicetak, mengandung sabun maupun tidak; produk dan preparat aktif permukaan organik untuk membersihkan kulit dalam bentuk cair atau krim dan disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung sabun maupun tidak; kertas, gumpalan, kain kempa, dan bukan tenunan, diresapi, dilapisi, atau ditutupi dengan sabun atau deterjen.-Sabun dan produk serta preparat aktif permukaan organik dalam bentuk batangan,cake, po-</p>	

No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
102	3401199000	[Kosmetik]Sabun; produk dan preparat aktif-permukaan organik digunakan sebagai sabun, dalam bentuk batangan, cake, poongan atau bentukan yang dicetak, mengandung sabun maupun tidak; produk dan preparat aktif permukaan organik untuk membersihkan kulit dalam bentuk cair atau krim dan disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung sabun maupun tidak; kertas, gumpalan, kain kempa, dan bukan tenunan, diresapi, dilapisi, atau ditutupi dengan sabun atau deterjen.-Sabun dan produk serta preparat aktif permukaan organik,dalam bentuk batangan,cake, potongan atau bentukan yang dicetak,dan kertas, gumpalan, kain kempa atau bukan tenunan, di- resapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen: -- Lain-lain-- Lain-lain(kosmetik lainnya yang diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun/deterjen)	
103	3401202000	[Kosmetik]Sabun; produk dan preparat aktif-permukaan organik digunakan sebagai sabun, dalam bentuk batangan, cake, poongan atau bentukan yang dicetak, mengandung sabun maupun tidak; produk dan preparat aktif permukaan organik untuk membersihkan kulit dalam bentuk cair atau krim dan disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung sabun maupun tidak; kertas, gumpalan, kain kempa, dan bukan tenunan, diresapi, dilapisi, atau ditutupi dengan sabun atau deterjen.- Sabun dalam bentuk lain-- Kepingan sabun(Kepingan sabun (Produk ruahan sabun))	
104	3401300000	[Kosmetik]Sabun; produk dan preparat aktif-permukaan organik digunakan sebagai sabun, dalam bentuk batangan, cake, poongan atau bentukan yang dicetak, mengandung sabun maupun tidak; produk dan preparat aktif permukaan organik untuk membersihkan kulit dalam bentuk cair atau krim dan disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung sabun maupun tidak; kertas, gumpalan, kain kempa, dan bukan tenunan, diresapi, dilapisi, atau ditutupi dengan sabun atau deterjen.- Produk dan preparat aktif-permukaan organik untuk	
105	2106907000	[Suplemen Kesehatan] Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam	
106	2106908000	[Suplemen Kesehatan] Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. - Lain-lain:-- Premix penambah daya tahan tubuh	

No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
107	2106909100	[Suplemen Kesehatan] Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. - Lain-lain: --Lain-lain:--- Campuran lainnya antara bahan kimia dengan bahan makanan atau dengan zat lainnya yang bergizi, dari jenis yang digunakan untuk pengolahan makanan	
108	2106909200	[Suplemen Kesehatan] Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. - Lain-lain: --Lain-lain:--- Campuran lainnya antara bahan kimia dengan bahan makanan atau dengan zat lainnya yang bergizi, dari jenis yang digunakan untuk pengolahan makanan	
109	2106909600	[Suplemen Kesehatan] Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. - Lain-lain: --Lain-lain: - - - Makanan kesehatan lainnya	
110	3004909900	[Kuasi] Obat (tidak termasuk barang dari pos 3002, 3005 atau 3006) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian	
111	0401101000	[Produk Pangan]Dalam bentuk cairan	
112	0401201000	[Produk Pangan]Dalam bentuk cairan	
113	0401209000	[Produk Pangan]Lain-lain	
114	0401401000	[Produk Pangan]Susu dalam bentuk cairan	
115	0401409000	[Produk Pangan]Lain-lain	
116	0401501000	[Produk Pangan]Dalam bentuk cairan	
117	0401509000	[Produk Pangan]Lain-lain	
118	0402104100	[Produk Pangan]Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya	
119	0402104900	[Produk Pangan]Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya. - Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak tidak melebihi 1,5 % menurut beratnya: - - Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya: - - - Lain-Lain	
120	0402109100	[Produk Pangan]Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya. - Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak tidak melebihi 1,5 % menurut beratnya: - - Lain-lain: - - - Dalam kemasan dengan berat kotor 20 kg atau lebih	
121	0402109900	[Produk Pangan]Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya. - Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak tidak melebihi 1,5 % menurut beratnya: - - Lain-lain: - - - Lain-Lain	
122	0402219000	[Produk Pangan]---Lain-lain	

No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
123	0402299000	[Produk Pangan]---Lain-lain	
124	0402910000	[Produk Pangan]--Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya	
125	0402990000	[Produk Pangan]--Lain-lain	
126	0403102000	[Produk Pangan]- - Dalam bentuk cair,	
127	0403109000	[Produk Pangan]---Lain-lain	
128	0403901000	[Produk Pangan]--Susu mentega	
129	0403909000	[Produk Pangan]--Lain-lain	
130	0404100000	[Produk Pangan]- Whey dan Whey yang dimodifikasi, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan	
131	0404900000	[Produk Pangan]- - Lain-lain	
132	0405100000	[Produk Pangan]-Mentega	
133	0405200000	[Produk Pangan]-Dairy spreads	
134	0405901000	[Produk Pangan]--Lemak mentega anhidrat	
135	0405902000	[Produk Pangan]--Minyak mentega	
136	0405909000	[Produk Pangan]--Lain-lain	
137	0406101000	[Produk Pangan]--Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan), termasuk	
138	0406102000	[Produk Pangan]--Lain-lain	
139	0406209000	[Produk Pangan]--Lain-lain	
140	0406300000	[Produk Pangan]-Keju olahan, bukan parutan atau bubuk	
141	0406900000	[Produk Pangan]-Keju lainnya	
142	0409000000	[Produk Pangan]Madu alam.	
143	0901212000	[Produk Pangan]---Ditumbuk	
144	0901221000	[Produk Pangan]---Tidak ditumbuk	
145	0901222000	[Produk Pangan]---Ditumbuk	
146	1212219000	[Produk Pangan]- - Lain-lain	
147	1301909000	[Produk Pangan]-- Lain-lain	
148	1302310000	[Produk Pangan]--Agar-agar	
149	1302320000	[Produk Pangan]--Lendir dan pengental, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari kacang locust, biji kacang locust atau biji guar	
150	1302391010	[Produk Pangan]Sap dan ekstrak nabati; zat pektik, pektinat dan pektat; Agar-agar dan lendir serta bahan pengental lainnya, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati. - Lendir dan pengental, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati: - - Lain-lain:	
151	1302391090	[Produk Pangan]Sap dan ekstrak nabati; zat pektik, pektinat dan pektat; Agar-agar dan lendir serta bahan pengental lainnya, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati. - Lendir dan pengental, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati: - - Lain-lain:	
152	1501100000	[Produk Pangan]Lemak babi (termasuk lard) dan lemak unggas, selain dari pos 02.09 atau 15.03.	
153	1501200000	[Produk Pangan]Lemak babi (termasuk lard) dan lemak unggas, selain dari pos 02.09 atau 15.03.	
154	1501900000	[Produk Pangan]Lemak babi (termasuk lard) dan lemak unggas, selain dari pos 02.09 atau 15.03.	
155	1507901000	[Produk Pangan]Soya Oil	
156	1507909000	[Produk Pangan]soya oil Hydrognated	
157	1509101000	[Produk Pangan]Olive Oil	
158	1509909900	[Produk Pangan]- - Lain-lain	
159	1512191000	[Produk Pangan]- - minyak bunga matahari (sunflower)	Ex minyak bunga matahari (sunflower)
160	1513199000	[Produk Pangan] coconut oil Refined	
161	1514110000	[Produk Pangan]- - Minyak Kanola	Ex Minyak Kanola



No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
162	1515509000	[Produk Pangan]Lain-lain	
163	1516201100	[Produk Pangan]soya oil Refined	
164	1516209800	[Produk Pangan]coconut oil Hydrognated	
165	1517100000	[Produk Pangan]-Margarin, tidak termasuk margarin cair	
166	1517902000	[Produk Pangan]--Margarin cair	
167	1517903000	[Produk Pangan]--Olahan pelepas cetakan	
168	1517904300	[Produk Pangan]---Shortening	
169	1517904400	[Produk Pangan]---Lard tiruan	
170	1517905000	[Produk Pangan]---Campuran atau olahan padat	
171	1517906200	[Produk Pangan]Margarin; campuran atau olahan yang dapat dimakan dari lemak atau minyak hewani atau nabati atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda dalam bab ini, selain lemak atau minyak atau fraksinya yang dapat dimakan dari pos 15.16.- Lain-lain: - - Campuran atau olahan lainnya dari lemak atau minyak nabati atau dari fraksinya: - - - Campuran atau olahan cair: - - - - Dengan bahan utama Minyak kelapa sawit mentah	
172	1517906700	[Produk Pangan]----Dengan bahan utama minyak kacang kedelai	
173	1517906900	[Produk Pangan]----Lain-lain	
174	1601001000	[Produk Pangan]- Dalam kemasan kedap udara	
175	1601009000	[Produk Pangan]- Lain-Lain	
176	1602101000	[Produk Pangan]--Mengandung babi, dalam kemasan kedap udara	
177	1602109000	[Produk Pangan]--Lain-lain	
178	1602200000	[Produk Pangan]-Dari hati binatang	
179	1602311000	[Produk Pangan]Daging, sisa daging atau darah lainnya yang diolah atau diawetkan. - Dari unggas dari pos 01.05: - - Dari kalkun: - - - dalam kemasan kedap udara	
180	1602319100	[Produk Pangan]Daging, sisa daging atau darah lainnya yang diolah atau diawetkan. - Dari unggas dari pos 01.05: - - Dari kalkun: - - - Lain-lain: - - - - Daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan Dengan mesin	
181	1602319900	[Produk Pangan]Daging, sisa daging atau darah lainnya yang diolah atau diawetkan. - Dari unggas dari pos 01.05: - - Dari kalkun: - - - Lain-lain: - - - - Lain-Lain	
182	1602321000	[Produk Pangan]---Kari ayam, dalam kemasan kedap udara	
183	1602329000	[Produk Pangan]---Lain-lain	
184	1602390000	[Produk Pangan]--Lain-lain	
185	1602411000	[Produk Pangan]---Dalam kemasan kedap udara	
186	1602419000	[Produk Pangan]--Lain-lain	
187	1602421000	[Produk Pangan]---Dalam kemasan kedap udara	
188	1602429000	[Produk Pangan]---Lain-lain	
189	1602491100	[Produk Pangan]----Dalam kemasan kedap udara	
190	1602491900	[Produk Pangan]----Lain-lain	
191	1602499100	[Produk Pangan]----Dalam kemasan kedap udara	
192	1602499900	[Produk Pangan]----Lain-lain	

No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
193	1602500000	[Produk Pangan]-Dari binatang jenis lembu	
194	1602901000	[Produk Pangan]--Kari domba, dalam kemasan kedap udara	
195	1602909000	[Produk Pangan]--Lain-lain	
196	1603001000	[Produk Pangan]-Dari ayam, dibumbui	
197	1603002000	[Produk Pangan]-Dari ayam, tanpa bumbu	
198	1603003000	[Produk Pangan]-Lain-lain, dibumbui	
199	1603009000	[Produk Pangan]-Lain-lain	
200	1604111000	[Produk Pangan]---Dalam kemasan kedap udara	
201	1604119000	[Produk Pangan]---Lain-lain	
202	1604121000	[Produk Pangan]---Dalam kemasan kedap udara	
203	1604129000	[Produk Pangan]---Lain-lain	
204	1604131100	[Produk Pangan]----Dalam kemasan kedap udara	
205	1604131900	[Produk Pangan]----Lain-lain	
206	1604139100	[Produk Pangan]----Dalam kemasan kedap udara	
207	1604139900	[Produk Pangan]----Lain-lain	
208	1604141100	[Produk Pangan]- - - - Tuna	
209	1604149000	[Produk Pangan]---Lain-lain	
210	1604151000	[Produk Pangan]---Dalam kemasan kedap udara	
211	1604159000	[Produk Pangan]---Lain-lain	
212	1604161000	[Produk Pangan]---Dalam kemasan kedap udara	
213	1604169000	[Produk Pangan]---Lain-lain	
214	1604171000	[Produk Pangan]Ikan diolah atau diawetkan; kaviar dan pengganti kaviar yang diolah dari telur ikan. - Ikan, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicincang: - - Bebek:	
215	1604179000	[Produk Pangan]Ikan diolah atau diawetkan; kaviar dan pengganti kaviar yang diolah dari telur ikan. - Ikan, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicincang:	
216	1604192000	[Produk Pangan]---Horse mackerel, dalam kemasan kedap udara	
217	1604193000	[Produk Pangan]Ikan diolah atau diawetkan; kaviar dan pengganti kaviar yang diolah dari telur ikan. - Ikan, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicincang:	
218	1604199000	[Produk Pangan]Ikan diolah atau diawetkan; kaviar dan pengganti kaviar yang diolah dari telur ikan. - Ikan, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicincang:	
219	1604201100	[Produk Pangan]---Dalam kemasan kedap udara	
220	1604201900	[Produk Pangan]---Lain-lain	
221	1604202100	[Produk Pangan]---Dalam kemasan kedap udara	
222	1604202900	[Produk Pangan]---Lain-lain	
223	1604209100	[Produk Pangan]---Dalam kemasan kedap udara	
224	1604209310	[Produk Pangan]Ikan diolah atau diawetkan; kaviar dan pengganti kaviar yang diolah dari telur ikan. - Ikan diolah atau diawetkan lainnya: - - Lain-lain: - - - Ikan dicincang beku, direbus atau	

No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
225	1604209390	[Produk Pangan]Ikan diolah atau diawetkan; kaviar dan pengganti kaviar yang diolah dari telur ikan. - Ikan diolah atau diawetkan lainnya: - - Lain-lain: - - - Ikan dicincang beku, direbus atau	
226	1604209900	[Produk Pangan]Ikan diolah atau	
227	1604320000	[Produk Pangan]- - Pengganti kaviar	
228	1605101000	[Produk Pangan]Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan. - Kepiting:	
229	1605109000	[Produk Pangan]Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan. - Kepiting:	
230	1605211000	[Produk Pangan]--Lain-lain	
231	1605219010	[Produk Pangan]Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan. - Udang kecil dan udang biasa: - - Tidak dalam kemasan kedap udara: - - - Lain-lain:	
232	1605219020	[Produk Pangan]Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan. - Udang kecil dan udang biasa: - - Tidak dalam kemasan kedap udara: - - - Lain-lain:	
233	1605219090	[Produk Pangan]Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan. - Udang kecil dan udang biasa: - - Tidak dalam kemasan kedap udara: - - - Lain-lain:	
234	1605291000	[Produk Pangan]---Dalam kemasan kedap udara	
235	1605299010	[Produk Pangan]Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan. - Udang kecil dan udang biasa: - - Lain-lain: - - - Lain-lain:	
236	1605299020	[Produk Pangan]Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan. - Udang kecil dan udang biasa: - - Lain-lain: - - - Lain-lain:	
237	1605299090	[Produk Pangan]Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan. - Udang kecil dan udang biasa: - - Lain-lain: - - - Lain-lain:	
238	1605300000	[Produk Pangan]Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan. - Lobster	
239	1605400000	[Produk Pangan]- Krustasea lainnya	
240	1605510000	[Produk Pangan]Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan. - Moluska: - - Tiram	
241	1605520000	[Produk Pangan]Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan. - Moluska:	

No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
242	1605530000	[Produk Pangan]Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan. - Moluska: - - Remis	
243	1605540000	[Produk Pangan]Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan. - Moluska: - - Sotong dan cumi-cumi	
244	1605550000	[Produk Pangan]Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan. - Moluska: - - Gurita	
245	1605560000	[Produk Pangan]Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan. - Moluska:	
246	1605570000	[Produk Pangan]Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan. - Moluska: - - Pauhi	
247	1605580000	[Produk Pangan]Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan. - Moluska:	
248	1605590000	[Produk Pangan]Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan. - Moluska:	
249	1605610000	[Produk Pangan]Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan. - Invertebrata air lainnya: - - Timun laut	
250	1605620000	[Produk Pangan]Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan. - Invertebrata air lainnya:	
251	1605630000	[Produk Pangan]Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan. - Invertebrata air lainnya:	
252	1605690000	[Produk Pangan]Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan. - Invertebrata air lainnya: - - Lain-Lain	
253	1702190000	[Produk Pangan]--Lain-lain	
254	1702200000	[Produk Pangan]-Gula maple dan sirop maple	
255	1702902000	[Produk Pangan]--Madu tiruan, dicampur dengan madu alam maupun tidak	
256	1702903000	[Produk Pangan]--Gula diberi bahan perasa atau pewarna (tidak termasuk	
257	1702909100	[Produk Pangan]- - - Sirup	
258	1703101000	[Produk Pangan]--Mengandung bahan pemberi rasa atau pewarna tambahan	
259	1704100000	[Produk Pangan]-Permen karet, dilapisi gula maupun tidak	
260	1704901000	[Produk Pangan]--Permen mengandung obat	
261	1704902000	[Produk Pangan]--Coklat putih	
262	1704909100	[Produk Pangan]Kembang gula (termasuk coklat putih), tidak mengandung kakao. - Lain-lain: - - Lain-lain: - - - Lunak, mengandung gelatin	

No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
263	1704909900	[Produk Pangan]Kembang gula (termasuk coklat putih), tidak mengandung kakao. - Lain-lain: - - Lain-lain: - - - Lain-Lain	
264	1803100000	[Produk Pangan]-Tidak dihilangkan lemaknya	
265	1803200000	[Produk Pangan]-Dihilangkan lemaknya sebagian atau seluruhnya	
266	1804000000	[Produk Pangan]Mentega, lemak dan minyak kakao.	
267	1805000000	[Produk Pangan]Bubuk kakao, tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.	
268	1806100000	[Produk Pangan]-Bubuk kakao, mengandung tambahan gula atau bahan	
269	1806201000	[Produk Pangan]--Coklat berbentuk balok, lempeng atau batang	
270	1806209000	[Produk Pangan]--Lain-lain	
271	1806311000	[Produk Pangan]---Coklat berbentuk balok,lempeng atau batang	
272	1806319000	[Produk Pangan]---Lain-lain	
273	1806321000	[Produk Pangan]---Coklat berbentuk balok,lempeng atau batang	
274	1806329000	[Produk Pangan]---Lain-lain	
275	1806901000	[Produk Pangan]--Coklat berbentuk tablet atau pastiles	
276	1806909000	[Produk Pangan]--Lain-lain	
277	1901101000	[Produk Pangan]--Dari ekstrak malt	
278	1901102000	[Produk Pangan]--Dari barang pada pos 04.01 sampai dengan 04.04	
279	1901103000	[Produk Pangan]--Dari bubuk kacang kedelai	
280	1901109100	[Produk Pangan]- - - Makanan medis	
281	1901109900	[Produk Pangan]- - Lain-lain	
282	1901201000	[Produk Pangan]--Dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao	
283	1901202000	[Produk Pangan]--Dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt,	
284	1901203000	[Produk Pangan]--Lain-lain, tidak mengandung kakao	
285	1901204000	[Produk Pangan]--Lain-lain, mengandung kakao	
286	1901901100	[Produk Pangan]Ekstrak malt; olahan makanan dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 40 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya; olahan makanan dari pos 04.01 sampai dengan 04.04, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 5 % menurut beratnya yang dihitung atas	

No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
287	1901901900	[Produk Pangan]Ekstrak malt; olahan makanan dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 40 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya; olahan makanan dari pos 04.01 sampai dengan 04.04, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 5 % menurut beratnya yang dihitung atas	
288	1901902000	[Produk Pangan]--Ekstrak malt	
289	1901903100	[Produk Pangan]---Filled milk	
290	1901903200	[Produk Pangan]Ekstrak malt; olahan makanan dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 40 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya; olahan makanan dari pos 04.01 sampai dengan 04.04, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 5 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya. - Lain-lain: - - Lain-lain,dari barang dari pos 04.01 sampai dengan 04.04: - - - Lain-lain, mengandung bubuk kakao	
291	1901903900	[Produk Pangan]Ekstrak malt; olahan makanan dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 40 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya; olahan makanan dari pos 04.01 sampai dengan 04.04, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 5 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya. - Lain-lain: - - Lain-lain,dari barang dari pos 04.01 sampai dengan 04.04: - - - Lain-Lain	
292	1901904100	[Produk Pangan]---Dalam bentuk bubuk	
293	1901904900	[Produk Pangan]---Dalam bentuk lain	

No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
294	1901909100	<p>[Produk Pangan]Ekstrak malt; olahan makanan dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 40 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya; olahan makanan dari pos 04.01 sampai dengan 04.04, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 5 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.</p> <p>- Lain-lain:  - - Lain-Lain:  - - - makanan medis</p>	
295	1901909990	<p>[Produk Pangan]Ekstrak malt; olahan makanan dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 40 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya; olahan makanan dari pos 04.01 sampai dengan 04.04, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 5 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.</p> <p>- Lain-lain:  - - Lain-Lain:  - - - Lain-lain:  - - - - Lain-Lain</p>	
296	1902110000	[Produk Pangan]--Mengandung telur	
297	1902192000	[Produk Pangan]---Bihun	
298	1902193000	<p>[Produk Pangan]Pasta, dimasak atau diisi maupun tidak (dengan daging atau bahan lainnya) atau diolah secara lain, seperti spaghetti, makaroni, mie, lasagna, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, diolah maupun tidak.</p> <p>- Pasta mentah, tidak diisi atau diolah</p>	
299	1902194000	<p>[Produk Pangan]Pasta, dimasak atau diisi maupun tidak (dengan daging atau bahan lainnya) atau diolah secara lain, seperti spaghetti, makaroni, mie, lasagna, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, diolah maupun tidak.</p> <p>- Pasta mentah, tidak diisi atau diolah secara lain:  - - Lain-lain:  - - - Mie</p>	
300	1902199000	<p>[Produk Pangan]Pasta, dimasak atau diisi maupun tidak (dengan daging atau bahan lainnya) atau diolah secara lain, seperti spaghetti, makaroni, mie, lasagna, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, diolah maupun tidak.</p> <p>- Pasta mentah, tidak diisi atau diolah</p>	
301	1902201000	[Produk Pangan]--Diisi dengan daging atau sisa daging	

No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
302	1902203000	[Produk Pangan]Pasta, dimasak atau diisi maupun tidak (dengan daging atau bahan lainnya) atau diolah secara lain, seperti spaghetti, makaroni, mie, lasagna, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, diolah maupun tidak.	
303	1902209000	[Produk Pangan]Pasta, dimasak atau diisi maupun tidak (dengan daging atau bahan lainnya) atau diolah secara lain, seperti spaghetti, makaroni, mie, lasagna, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, diolah maupun tidak.	
304	1902302000	[Produk Pangan]--Bihun instan	
305	1902303000	[Produk Pangan]Pasta, dimasak atau diisi maupun tidak (dengan daging atau bahan lainnya) atau diolah secara lain, seperti spaghetti, makaroni, mie, lasagna, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, diolah maupun tidak.	
306	1902304000	[Produk Pangan]--Mi instan	
307	1902309000	[Produk Pangan]Pasta, dimasak atau diisi maupun tidak (dengan daging atau bahan lainnya) atau diolah secara lain, seperti spaghetti, makaroni, mie, lasagna, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, diolah maupun tidak.	
308	1902400000	[Produk Pangan]-Couscous	
309	1903000000	[Produk Pangan]Tapioka dan penggantinya diolah dari pati, dalam bentuk serpih, butir, pearls, hasil ayakan atau bentuk semacam itu.	
310	1904101000	[Produk Pangan]Makanan olahan diperoleh dengan cara mengembungkan atau menggongseng sereal atau produk sereal (misalnya, keripik jagung); sereal (selain jagung), dalam bentuk butir atau serpih atau butir yang dikerjakan secara lain (kecuali tepung, menir dan tepung kasar), belum dimasak atau diolah secara lain, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya. - Makanan olahan diperoleh dengan mengembungkan atau menggongseng sereal atau produk sereal: - - Mengandung kakao	
311	1904109000	[Produk Pangan]Makanan olahan diperoleh dengan cara mengembungkan atau menggongseng sereal atau produk sereal (misalnya, keripik jagung); sereal (selain jagung), dalam bentuk butir atau serpih atau butir yang dikerjakan secara lain (kecuali tepung, menir dan tepung kasar), belum dimasak atau diolah secara lain, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya. - Makanan olahan diperoleh dengan mengembungkan atau menggongseng sereal atau produk sereal: - - Lain-Lain	



No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
312	1904201000	[Produk Pangan]Makanan olahan diperoleh dengan cara menggembungkan atau menggongseng sereal atau produk sereal (misalnya, keripik jagung); sereal (selain jagung), dalam bentuk butir atau serpih atau butir yang dikerjakan secara lain (kecuali tepung, menir dan tepung kasar), belum dimasak atau diolah secara lain, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya. - Makanan olahan yang diperoleh dari keripik sereal tidak digongseng atau campuran keripik sereal tidak digongseng dengan keripik sereal yang digongseng atau sereal yang digembungkan: - - makanan Olahan yang diambil Dari keripik sereal yang tidak Digongseng	
313	1904209000	[Produk Pangan]Makanan olahan diperoleh dengan cara menggembungkan atau menggongseng sereal atau produk sereal (misalnya, keripik jagung); sereal (selain jagung), dalam bentuk butir atau serpih atau butir yang dikerjakan secara lain (kecuali tepung, menir dan tepung kasar), belum dimasak atau diolah secara lain, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya. - Makanan olahan yang diperoleh dari keripik sereal tidak digongseng atau campuran keripik sereal tidak digongseng dengan keripik sereal yang digongseng atau sereal yang digembungkan: - - Lain-Lain	
314	1904909000	[Produk Pangan]--Lain-lain	
315	1905100000	[Produk Pangan]-Roti kering	
316	1905200000	[Produk Pangan]-Roti jahe dan sejenisnya	
317	1905311000	[Produk Pangan]---Tidak mengandung kakao	
318	1905312000	[Produk Pangan]--Mengandung kakao	
319	1905320000	[Produk Pangan]--Wafel dan wafer	
320	1905401010	[Produk Pangan]Rusk, roti panggang dan produk panggang semacam itu: Bread Crumb	
321	1905401090	[Produk Pangan]Rusk, roti panggang dan produk panggang semacam itu: Lain Lain	
322	1905409000	[Produk Pangan]Roti, kue kering, kue, biskuit dan produk roti lainnya, mengandung kakao maupun tidak; wafer komuni, selongsong kosong dari jenis yang cocok untuk keperluan farmasi, sealing wafers, rice paper dan produk yang semacam itu - Rusk, roti panggang dan produk panggang semacam itu: - - Lain-Lain	
323	1905901000	[Produk Pangan]--Biskuit gigit tidak manis	
324	1905902000	[Produk Pangan]--Biskuit tidak manis lainnya	
325	1905903000	[Produk Pangan]--Kue	
326	1905904000	[Produk Pangan]--Kue kering	
327	1905905000	[Produk Pangan]--Produk roti tanpa tepung	

No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
328	1905906000	[Produk Pangan]--Selongsong kosong dari jenis yang cocok untuk keperluan farmasi	
329	1905907000	[Produk Pangan]--Wafer komuni, sealing wafer, rice paper dan produk semacam itu	
330	1905908000	[Produk Pangan]--Produk makanan garing lainnya	
331	1905909000	[Produk Pangan]--Lain-lain	
332	2001909000	[Produk Pangan]--Lain-lain	
333	2002101000	[Produk Pangan]--Dimasak selain dengan dikukus atau direbus	
334	2002109000	[Produk Pangan]--Lain-lain	
335	2002901000	[Produk Pangan]--Pasta tomat	
336	2002902000	[Produk Pangan]Tomat diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat. - Lain-lain: - - Serbuk tomat	
337	2002909000	[Produk Pangan]Tomat diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat. - Lain-lain: - - Lain-Lain	
338	2003100000	[Produk Pangan]-Jamur dari genus <i>Agaricus</i>	
339	2003901000	[Produk Pangan]-Cendawan tanah	
340	2003909000	[Produk Pangan]-Lain-lain	
341	2004100000	[Produk Pangan]-Kentang	
342	2004901000	[Produk Pangan]--Makanan bayi	
343	2004909000	[Produk Pangan]--Lain-lain	
344	2005101000	[Produk Pangan]Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, tidak beku, selain produk dari pos 20.06. - Sayuran homogen:	
345	2005109000	[Produk Pangan]Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, tidak beku, selain produk dari pos 20.06. - Sayuran homogen:	
346	2005201100	[Produk Pangan]Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, tidak beku, selain produk dari pos 20.06. - Kentang: - - Irisan dan potongan: - - - dalam kemasan kedap udara	
347	2005201900	[Produk Pangan]Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, tidak beku, selain produk dari pos 20.06. - Kentang: - - Irisan dan potongan: - - - Lain-Lain	
348	2005209100	[Produk Pangan]Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, tidak beku, selain produk dari pos 20.06. - Kentang: - - Lain-lain: - - - dalam kemasan kedap udara	
349	2005209900	[Produk Pangan]Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, tidak beku, selain produk dari pos 20.06. - Kentang: - - Lain-lain: - - - Lain-Lain	

No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
350	2005400000	[Produk Pangan]-Kacang kapri ( <i>Pisum sativum</i> )	
351	2005510000	[Produk Pangan]--Kacang, dikuliti	
352	2005591000	[Produk Pangan]Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, tidak beku, selain produk dari pos 20.06. - Kacang ( <i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i> ): - - Lain-lain:	
353	2005599000	[Produk Pangan]Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, tidak beku, selain produk dari pos 20.06. - Kacang ( <i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i> ): - - Lain-lain:	
354	2005600000	[Produk Pangan]-Asparagus	
355	2005700000	[Produk Pangan]-Buah zaitun	
356	2005800000	[Produk Pangan]-Jagung manis ( <i>Zea mays var. saccharata</i> )	
357	2005910000	[Produk Pangan]--Rebung	
358	2005991000	[Produk Pangan]Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, tidak beku, selain produk dari pos 20.06. - Sayuran lainnya dan campuran sayuran: - - Lain-lain:	
359	2005999000	[Produk Pangan]Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, tidak beku, selain produk dari pos 20.06. - Sayuran lainnya dan campuran sayuran: - - Lain-lain:	
360	2006000000	[Produk Pangan]Sayuran, buah, kacang, kulit buah dan bagian lain dari tanaman, diawetkan dengan gula (kering, berkilau atau kristal).	
361	2007100000	[Produk Pangan]-Olahan homogen	
362	2007910000	[Produk Pangan]--Buah jeruk	
363	2007991000	[Produk Pangan]---Butiran dan pasta buah selain mangga, nanas atau stroberi	
364	2007999000	[Produk Pangan]---Lain-lain	
365	2008111000	[Produk Pangan]---Kacang tanah digongseng	
366	2008112000	[Produk Pangan]---Mentega kacang	
367	2008119000	[Produk Pangan]---Lain-lain	
368	2008191000	[Produk Pangan]---Kacang mede	
369	2008199000	[Produk Pangan]---Lain-lain	
370	2008200000	[Produk Pangan]-Nanas	
371	2008301000	[Produk Pangan]--Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol	
372	2008309000	[Produk Pangan]--Lain-lain	
373	2008401000	[Produk Pangan]--Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol	
374	2008409000	[Produk Pangan]--Lain-lain	
375	2008501000	[Produk Pangan]--Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol	
376	2008509000	[Produk Pangan]--Lain-lain	
377	2008601000	[Produk Pangan]--Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol	
378	2008609000	[Produk Pangan]--Lain-lain	
379	2008701000	[Produk Pangan]--Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol	
380	2008709000	[Produk Pangan]--Lain-lain	
381	2008801000	[Produk Pangan]--Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol	
382	2008809000	[Produk Pangan]--Lain-lain	

No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
383	2008930000	[Produk Pangan]Buah, kacang dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, diolah atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya. - Lain-lain, termasuk campuran selain	
384	2008971000	[Produk Pangan]---Dari batang, akar dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan	
385	2008972000	[Produk Pangan]---Lain-lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol	
386	2008979000	[Produk Pangan]---Lain-lain	
387	2008991000	[Produk Pangan]---Leci	
388	2008992000	[Produk Pangan]---Lengkeng	
389	2008993000	[Produk Pangan]---Dari batang, akar dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan	
390	2008994000	[Produk Pangan]---Lain-lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis	
391	2008999000	[Produk Pangan]Buah, kacang dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, diolah atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya. - Lain-lain, termasuk campuran selain campuran pada subpos 2008.19: - - Lain-lain: - - - Lain-Lain	
392	2009110000	[Produk Pangan]--Beku	
393	2009120000	[Produk Pangan]--Tidak beku, dengan nilai Brix tidak melebihi 20	
394	2009190000	[Produk Pangan]--Lain-lain	
395	2009210000	[Produk Pangan]--Dengan nilai Brix tidak melebihi 20	
396	2009290000	[Produk Pangan]--Lain-lain	
397	2009310000	[Produk Pangan]--Dengan nilai Brix tidak melebihi 20	
398	2009390000	[Produk Pangan]--Lain-lain	
399	2009410000	[Produk Pangan]--Dengan nilai Brix tidak melebihi 20	
400	2009490000	[Produk Pangan]--Lain-lain	
401	2009500000	[Produk Pangan]-Jus tomat	
402	2009610000	[Produk Pangan] - - Dengan nilai Brix tidak melebihi 30	
403	2009690000	[Produk Pangan]Jus buah (termasuk grape must) dan jus sayuran, tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak. - Jus anggur (termasuk grape must): - - Lain-Lain	
404	2009710000	[Produk Pangan]--Dengan nilai Brix tidak melebihi 20	
405	2009790000	[Produk Pangan]--Lain-lain	

No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
406	2009811000	[Produk Pangan]Jus buah (termasuk grape must) dan jus sayuran, tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak. - Jus dari satu jenis buah atau sayuran lain nya: - - Jus cranberry (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea): - - - untuk makanan bayi	
407	2009819000	[Produk Pangan]Jus buah (termasuk grape must) dan jus sayuran, tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak. - Jus dari satu jenis buah atau sayuran lain nya: - - Jus cranberry (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea): - - - Lain-Lain	
408	2009891000	[Produk Pangan]--Jus blackcurrant	
409	2009899100	[Produk Pangan]Jus buah (termasuk grape must) dan jus sayuran, tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak. - Jus dari satu jenis buah atau sayuran lain nya: - - Lain-lain: - - - Lain-lain: - - - - untuk makanan bayi	
410	2009899900	[Produk Pangan]Jus buah (termasuk grape must) dan jus sayuran, tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak. - Jus dari satu jenis buah atau sayuran lain nya: - - Lain-lain: - - - Lain-lain: - - - - Lain-Lain	
411	2009901000	[Produk Pangan]Jus buah (termasuk grape must) dan jus sayuran, tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak. - Campuran jus: - - makanan bayi	
412	2009909000	[Produk Pangan]Jus buah (termasuk grape must) dan jus sayuran, tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak. - Campuran jus: - - Lain-Lain	
413	2101111000	[Produk Pangan]---Kopi instan	
414	2101119000	[Produk Pangan]---Lain-lain	

No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
415	2101129000	[Produk Pangan]Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, teh atau mate dan olahan dengan dasar produk ini atau dengan dasar kopi, teh atau mate; chicory digongseng dan pengganti kopi yang digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya. - Ekstrak, esens dan konsentrat kopi, serta olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat kopi atau olahan dengan dasar kopi: - - Olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat atau olahan dengan dasar kopi: - - - Lain-Lain	
416	2101201000	[Produk Pangan]--Olahan teh terdiri dari campuran teh, bubuk susu dan gula	
417	2101209000	[Produk Pangan]--Lain-lain	
418	2102300000	[Produk Pangan]-Bubuk pengembang roti	
419	2103100000	[Produk Pangan]-Kecap	
420	2103200000	[Produk Pangan]-Tomato ketchup dan saus tomat lainnya	
421	2103300000	[Produk Pangan]-Tepung moster dan tepung kasar moster serta moster olahan	
422	2103901000	[Produk Pangan]--Saus cabe	
423	2103903000	[Produk Pangan]--Saus ikan	
424	2103904000	[Produk Pangan]--Bumbu campuran dan penyedap campuran termasuk terasi	
425	2103909000	[Produk Pangan]--Lain-lain	
426	2104101100	[Produk Pangan]Sop dan kaldu serta olahannya; olahan makanan campuran homogen. - Sop dan kaldu serta olahannya: - - Mengandung daging;	
427	2104101900	[Produk Pangan]Sop dan kaldu serta olahannya; olahan makanan campuran homogen. - Sop dan kaldu serta olahannya: - - Mengandung daging;	
428	2104109100	[Produk Pangan]Sop dan kaldu serta olahannya; olahan makanan campuran homogen. - Sop dan kaldu serta olahannya: - - Lain-lain;	
429	2104109900	[Produk Pangan]Sop dan kaldu serta olahannya; olahan makanan campuran homogen. - Sop dan kaldu serta olahannya: - - Lain-lain;	
430	2104201100	[Produk Pangan]Sop dan kaldu serta olahannya; olahan makanan campuran homogen. - Olahan makanan campuran homogen: - - Mengandung daging;	
431	2104201900	[Produk Pangan]Sop dan kaldu serta olahannya; olahan makanan campuran homogen. - Olahan makanan campuran homogen: - - Mengandung daging: - - - Lain-Lain	
432	2104209100	[Produk Pangan]Sop dan kaldu serta olahannya; olahan makanan campuran homogen. - Olahan makanan campuran homogen: - - Lain-lain;	

No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
433	2104209900	[Produk Pangan]Sop dan kaldu serta olahannya; olahan makanan campuran homogen. - Olahan makanan campuran homogen: - - Lain-lain:	
434	2105000000	[Produk Pangan]Es krim dan es lainnya yang dapat dimakan, mengandung kakao	
435	2106901000	[Produk Pangan]--Dadiah buncis kering dan batang dadiah buncis	
436	2106902000	[Produk Pangan]--Sirof yang diberi perasa atau pewarna	
437	2106904100	[Produk Pangan]Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. - Lain-lain: - - Olahan ragi diautolisis:	
438	2106904900	[Produk Pangan]Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. - Lain-lain: - - Olahan ragi diautolisis:	
439	2106905100	[Produk Pangan]---Olahan yang digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan konsentrat campuran	
440	2106905200	[Produk Pangan]---Konsentrat campuran untuk diencerkan dengan air guna	
441	2106905300	[Produk Pangan]---Produk dengan bahan dasar ginseng	
442	2106905900	[Produk Pangan]---Lain-lain	
443	2106907000	[Produk Pangan]- - dengan Kolagen	Ex dengan Kolagen
444	2106908000	[Produk Pangan]---Premix penambah daya tahan tubuh	
445	2106909100	[Produk Pangan] - - - Campuran lainnya antara bahan kimia dengan bahan makanan atau dengan zat lainnya yang	
446	2106909200	[Produk Pangan]---Olahan dengan bahan dasar ginseng	
447	2106909300	[Produk Pangan]---Olahan makanan untuk bayi yang kekurangan laktasi	
448	2106909400	[Produk Pangan]---Olahan makanan bayi lainnya	
449	2106909500	[Produk Pangan]---Seri kaya	
450	2106909600	[Produk Pangan]Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. - Lain-lain: - - Lain-lain:	
451	2106909800	[Produk Pangan]- - Olahan pemberi rasa lainnya	
452	2106909910	[Produk Pangan]Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. - Lain-lain: - - Lain-lain: - - - Lain-lain: - - - - Tempe	

No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
453	2106909990	[Produk Pangan]Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. - Lain-lain: - - Lain-lain: - - - Lain-lain: - - - - Lain-Lain	
454	2201100010	[Produk Pangan]Air, termasuk air mineral alam atau artifisial dan air soda, tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun pemberi rasa; es dan salju.	
455	2201100020	[Produk Pangan]Air, termasuk air mineral alam atau artifisial dan air soda, tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun pemberi rasa; es dan salju.	
456	2201909010	[Produk Pangan]Air, termasuk air mineral alam atau artifisial dan air soda, tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun pemberi rasa; es dan salju. - Lain-lain:	
457	2201909090	[Produk Pangan]Air, termasuk air mineral alam atau artifisial dan air soda, tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun pemberi rasa; es dan salju. - Lain-lain: - - Lain-lain: - - - Lain-Lain	
458	2202101000	[Produk Pangan]--Air mineral pancar atau air soda,diberi rasa	
459	2202109000	[Produk Pangan]--Lain-lain	
460	2202901000	[Produk Pangan]--Minuman susu UHT diberi flavour	
461	2202902000	[Produk Pangan]--Minuman susu kedelai	
462	2202903000	[Produk Pangan]--Minuman tidak mengandung soda yang siap untuk	
463	2202909000	[Produk Pangan]--Lain-lain	
464	2203001000	[Produk Pangan]- Bir hitam atau porter	
465	2203009000	[Produk Pangan]- Lain-lain, termasuk ale	
466	2204100000	[Produk Pangan]- Minuman fermentasi pancar	
467	2204211100	[Produk Pangan]- - - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut	
468	2204211300	[Produk Pangan]- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 15% tetapi tidak melebihi	
469	2204211400	[Produk Pangan]- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 23% menurut volumenya	
470	2204212100	[Produk Pangan]- - - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut	
471	2204212200	[Produk Pangan]- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	
472	2204291100	[Produk Pangan]- - - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut	
473	2204291300	[Produk Pangan]- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 15% tetapi tidak melebihi	
474	2204291400	[Produk Pangan]- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 23% volume	
475	2204292100	[Produk Pangan]- - - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut	
476	2204292200	[Produk Pangan]- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	
477	2204301000	[Produk Pangan]- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	



No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
478	2204302000	[Produk Pangan]- - Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	
479	2205101000	[Produk Pangan]- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	
480	2205102000	[Produk Pangan]- - Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	
481	2205901000	[Produk Pangan]- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	
482	2205902000	[Produk Pangan]- - Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	
483	2206001000	[Produk Pangan]- Fermentasi buah apel dan fermentasi sari buah pir	
484	2206002000	[Produk Pangan]- Minuman fermentasi dari beras	
485	2206003000	[Produk Pangan]- Toddy	
486	2206004000	[Produk Pangan]- Shandy	
487	2206009100	[Produk Pangan]- - Minuman fermentasi beras lainnya (termasuk minuman	
488	2206009900	[Produk Pangan]- - Lain-lain	
489	2208205000	[Produk Pangan]- - Brandy	
490	2208300000	[Produk Pangan]- - Wiski	
491	2208400000	[Produk Pangan]- Rum dan alkohol lainnya yang diperoleh dengan penyulingan produk	
492	2208500000	[Produk Pangan]- Gin dan Geneva	
493	2208600000	[Produk Pangan]- Vodka	
494	2208700000	[Produk Pangan]- Sopi manis dan Cordial	
495	2208902000	[Produk Pangan]- - Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol melebihi 40%	
496	2208905000	[Produk Pangan]- - Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol tidak melebihi	
497	2208906000	[Produk Pangan]- - Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol melebihi 40%	
498	2208909000	[Produk Pangan]- - Lain-lain	

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIC INDONESIA.

ttd.

ROY A. SPARRINGA